


LAMPIRAN

A. Surat Penelitian

	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
	<ul style="list-style-type: none">• Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (Dakwah) Konsentrasi Broadcasting dan Jurnalistik Islam• Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah)• Jurusan Mu'amalah (Syariah), Konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Islam
Nomor	: 256/C.6-3/EPI-UMY/XII/2017
Lampiran	: 1 (satu) bandel proposal
Hal	: Permohonan Ijin Penelitian
Kepada Yth, Pimpinan Mitra PT Veritra Sentosa Internasional (Paytren) Jl. Soekarno Hatta No.693 Bandung, di Jawa Barat	
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb</i>	
Dengan hormat, sehubungan dengan rencana penulisan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Muamalat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun akademik 2017/2018, maka dengan ini kami memohonkan ijin mahasiswa berikut untuk dapat melakukan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Surat penelitian ini berlaku sampai tanggal 27 Januari 2018.	
Adapun mahasiswa tersebut adalah :	
Nama Mahasiswa	: Denik Krisdayanti
Nomor Mahasiswa	: 20120730216
Jurusan/Program Studi	: Muamalat
Judul Skripsi	: ANALISIS KESESUAIAN SYARIAH PADA SISTEM OPERASIONAL BISNIS MLM DENGAN FATWA DSN-MU NO 75/DSNMU/VII/2005 TENTANG PLBS
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. <i>Wassalamu'alaikum wr. Wb.</i>	
Yogyakarta, 04 Desember 2017	
 Ka. Prodi Jurusan	
 Dr. Maesyaroh, M.A. NIK. 19741006201504 113 047	

B. Draft Wawancara

Pertanyaan	Jawaban
1. Jelaskan apakah ada objek transaksi riil yang diperjual belikan berupa barang atau produk jasa di PT VSI, serta dimana letak perbedaannya dengan MLM yg lain?	Ada, berupa aplikasi dengan lisensi yang membantu dan memudahkan transaksi setiap kebutuhan kita. Perbedaan dengan MLM lain yaitu jelasnya pembagian komisi yang dicatat secara detil. Yang bisa kita liat di akun pribadi kita sebagai mitra PayTren. Semua transaksi kita pun tercatat detil. Dan masih banyak lagi perbedaan dengan MLM lainnya.
2. Jelaskan apa barang atau jasa yang diperdagangkan oleh PT. VSI? Apakah termasuk barang dan jasa yang haram dan juga diharamkan untuk diperdagangkan?	Aplikasi berlisensi yang dapat digunakan untuk bertransaksi setiap kebutuhan kita. Tidak termasuk barang atau jasa yang haram dan diharamkan.
3. Jelaskan bagaimana transaksi dalam perdagangan di PT VSI? Apakah mengandung unsur gharar, maysir, riba, dhrar, dzulm, maksiat?	Transaksi dalam perdagangan ini tentunya diawali dengan presentasi yang menjelaskan detil mengenai paytren dan kegunaannya. Tentunya dengan promosi yang riil akan kita dapatkan. Tidak dengan

	<p>manipulasi agar menarik hati calon pembeli.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tidak mengandung gharar karena PayTren jelas, penuh informasi, bahkan diwajibkan untuk berbagi informasi untuk mitra baru.• Tidak mengandung maysir karena kami berjalan di PayTren dengan bekerja. Dan mendapat hasil karena bekerja. Jika kami tidak bekerja atau tidak menjalankannya artinya tidak ada aktivitas di PayTren maka kami tidak akan mendapat keuntungan apapun.• Tidak mengandung riba karena tidak ada unsur pengembalian yang harus dengan nilai lebih dari nilai sebenarnya.• Tidak mengandung unsur dharar karena penjelasan yang kami berikan dengan kejujuran. Cara perekrutan juga tidak diperbolehkan adanya unsur pemaksaan. Memang setiap leader
--	---

	<p>mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mencari downline, tapi adanya unsur paksaan sangat tidak diperkenankan didalam perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengandung dzulm karena semua dengan kualitas yang sesuai. • Tidak mengandung maksiat karena di dalamnya tidak ada unsur – unsur keburukan.
<p>4. Jelaskan apakah ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (excesiive mark up), sehingga dapat merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh?</p>	<p>Tidak ada kenaikan harga/biaya berlebih yang tidak sesuai dengan kualitasnya.</p>
<p>5. Jelaskan bagaimana komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik dari besaran maupun bentuknya? apakah harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan</p>	<p>Komisi diberikan oleh perusahaan sesuai dengan seberapa banyak hasil penjualan. Dari total komisi dibagi menjadi dua, yaitu 40% akan di kirim ke deposit transaksi PayTren milik pribadi dan 60% akan di transfer ke rekening Bank</p>

<p>barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS/MLM Syariah?</p>	<p>pribadi. Untuk komisi akan di transfer setiap hari jum'at tanpa harus menunggu sampai mencapai target atau mencapai point dan atau peringkat dalam penjualan</p>
<p>6. Jelaskan bagaimana bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha)? Apakah harus sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan?</p>	<p>Bonus transaksi berupa cashback deposit transaksi akan langsung tercatat setelah melakukan transaksi. Dan akan di transfer ke deposit transaksi pribadi setiap tanggal 15/16. Bonus pasangan akan tercatat setelah melakukan placement dan terjadi pasangan dalam jaringan, yang akan di bayarkan bersamaan dengan komisi setiap hari jum'at. Bonus reward akan di dapatkan ketika mitra PayTren sudah mencapai target prestasi.</p>
<p>7. Jelaskan apakah ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa?</p>	<p>Tidak ada, cashback akan di dapat ketika mitra PayTren melakukan Transaksi menggunakan aplikasi PayTren. Komisi akan didapat ketika melaksanakan pekerjaan, jika tidak bekerja, tidak akan mendapatkan komisi. Bonus juga akan di</p>

	<p>dapat bagi mitra PayTren yang bekerja melakukan pekerjaan dan atau penjualan.</p>
<p>8. Jelaskan bagaimana pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) agar tidak menimbulkan ighra’?</p>	<p>Pemberian komisi atau bonus sesuai dengan hasil penjualannya dan atau transaksinya. Tercatat jelas dengan rekapan sedetilnya. PayTren sangat diberikan keamanannya agar tidak ada yang menyalah gunakan. Dan semua itu akan di dapatkan ketika mitra PayTren sudah melaksanakan kewajibannya dalam bertransaksi dan atau menjalankan penjualannya.</p>
<p>9. Jelaskan bagaimana pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya? apakah ada eksploitasi dan ketidakadilan didalamnya?</p>	<p>Pemberian komisi atau bonus tercatat secara detail dalam aplikasi <i>patren</i>. Pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya akan dibagikan secara bersamaan jika sudah melakukan transaksi ataupun penjualan lisensi. Begitupun sebaliknya bonus tidak akan diberikan jika tidak ada transaksi maupun penjualan. Sistem pembagian bonus maupun komisi sangat</p>

	<p>transparan agar tidak terjadi sebuah keadilan ataupun eksploitasi yang dapat merugikan semua pihak</p>
<p>10. Jelaskan bagaimana sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan agar tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lainlain?</p>	<p>Cara perekrutan member yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan penawaran kepada orang terdekat terlebih dahulu, misalnya kepada keluarga, teman ataupun tetangga. Kita tawarkan kepada mereka dan kita berikan penjelasan mengenai <i>paytren</i> dan apa manfaatnya. Kita harus mampu menargetkan seseorang yang kira-kira membutuhkan aplikasi <i>paytren</i> dan mau menjalankan bisnisnya. Jika hal tersebut dirasa belum mampu untuk mendapatkan calon mitra baru, maka kita bisa melakukan hal berikutnya seperti sebar brosur, promosi online melalui sosial media, atau mendatangi orang yang kita kenal serta menceritakan tentang <i>paytren</i>.</p>
<p>11. Jelaskan bagaimana cara mitra PT. VSI melakukan pembinaan dan</p>	<p>Pembinaan dan pengawasan wajib dilaksanakan oleh mitra PayTren kepada anggota baru,</p>

<p>pengawasan kepada anggota yang baru direkrut? Apakah semua itu wajib dilakukan oleh mitra PT. VSI?</p>	<p>dengan menghubungi secara langsung, menghubungi satu per satu anggotanya, mengadakan pembinaan secara bergroup dalam komunitas – komunitas. selalu berbagi informasi, baik itu informasi cara kerja, cara penggunaan aplikasi dan informasi perkembangan PayTren dan selalu memberikan motivasi – motivasi untuk kehidupan dan bisnis.</p>
<p>12. Jelaskan apakah ada kegiatan money game di PT. VSI?</p>	<p>Tidak ada, PayTren tidak ada kejar point untuk mendapatkan bonus. PayTren tidak ada kejar transaksi untuk mendapatkan bonus. PayTren jalankan transaksi sesuai kebutuhan harian, mingguan dan atau bulanan. PayTren tidak menjual barang – barang kebutuhan tambahan yang tidak pokok, sehingga tidak melakukan transaksi berlebihan hanya untuk mencapai target untuk dapatkan bonus. PayTren tidak ada target bulanan yang harus dicapai jika ingin mendapatkan komisi dan</p>

	<p>bonusnya.</p> <p>PayTren berjalan mengikuti perkembangan zaman, untuk mendukung masyarakat, membantu dan memudahkan setiap transaksi kebutuhan yang wajib atau yang perlu dilaksanakan.</p>
--	--

C. Sertifikat Halal *Paytren* dari MUI (Majelis Ulama Indonesia)



**D. Tanda Keanggotaan APPLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia)
PT. VSI.**



E. Fatwa DSN MUI No: 75/DSNMUI/VII/2009 tentang PLBS



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Gedung MUI Lt.3 Jl. Proklamasi No. 51 Menteng - Jakarta 10320
Telp. (021) 392 4667 Fax: (021) 391 8917

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
No : 75/DSN MUI/VII/2009

Tentang

PEDOMAN
PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH (PLBS)

التسويق الشبكي الإسلامي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah:

- Menimbang :
- a. bahwa metode penjualan barang dan produk jasa dengan menggunakan jejaring pemasaran (*network marketing*) atau pola penjualan berjenjang termasuk di dalamnya *Multi Level Marketing* (MLM) telah dipraktikkan oleh masyarakat;
 - b. bahwa praktik penjualan barang dan produk jasa seperti tersebut pada butir (a) telah berkembang sedemikian rupa dengan inovasi dan pola yang beragam, namun belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah;
 - c. bahwa praktik penjualan barang dan produk jasa seperti tersebut pada butir (a) dapat berpotensi merugikan masyarakat dan mengandung hal-hal yang diharamkan;
 - d. bahwa agar mendapatkan pedoman syariah yang jelas mengenai praktik penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS), DSN-MUI perlu menetapkan Fatwa tentang Pedoman PLBS.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

- a. QS. An-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu..."

b. QS. Al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

c. QS. Al-Maidah (5): 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى...

“...dan tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan...”

d. QS. Al-Muthaffifiin (83): 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

e. QS. Al-Baqarah (2): 198:

...لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu...”

f. QS. Al-Baqarah (2): 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

g. QS. Al-Baqarah (2): 279

...لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“... Kamu tidak boleh menzalimi orang lain dan tidak boleh dizalimi orang lain.”

h. QS. Al-Maidah [5]: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan keji, perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

2. Hadits Nabi SAW.; antara lain:

a. Hadits Nabi:

...الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالَ لَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram,” (HR Tirmidzi dari Amr bin ‘Auf).

b. Hadits Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد
الخدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain,” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

c. Hadits Qudsi riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابو داود عن أبي
هريرة)

“Allah SWT berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka,” (HR Abu Dawud, yang dishahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah).

d. Hadits Nabi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرْرِ (رواه الخمسة عن أبي هريرة)

Nabi SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan dari jual beli gharar, (HR. Khomsah dari Abu Hurairah).

e. Hadits Nabi :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (رواه مسلم عن أبي هريرة)

“Barang siapa menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami.” (Hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah)

F. Hadits Nabi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوفِ الْكَاهِنِ (متفق عليه)

“Nabi SAW melarang (penggunaan) uang dari penjualan anjing, uang hasil pelacuran dan uang yang diberikan kepada paranormal,” (Muttafaq ‘alaih).

G. Hadits Nabi :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّنْفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلَ اللَّهِ الْيَهُودَ إِنْ اللَّهُ لَسَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا حَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (متفق عليه)

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung-patung. Rasulullah ditanya, ‘Wahai Rasulullah, tahukah Anda tentang lemak bangkai, ia dipakai untuk mengecat kapal-kapal, untuk meminyaki kulit-kulit dan dipakai untuk penerangan (lampu) oleh banyak orang?’ Nabi SAW. menjawab, ‘Tidak! Ia adalah haram.’ Nabi SAW. kemudian berkata lagi, ‘Allah memerangi orang-orang Yahudi karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka mencairkannya dan menjualnya, kemudian mereka memakai hasil penjualannya,’ (Muttafaq ‘alaih).

H. Hadits Nabi :

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ (رواه أحمد والترمذی)

“Allah melaknat pemberi dan penerima risywah,” (HR. Ahmad dan al-Tirmidzi)

3. Kaidah Fiqh:

a. Kaidah Fiqh:

أَلَّا صَلُّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”

b. Kaidah Fiqh:

الْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ

“Ujrah/kompensasi sesuai dengan tingkat kesulitan (kerja)”

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 73/MPP/Kep/3/2000 tanggal 20 Maret 2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/10/2001 BAB VIII Pasal 22 tentang Ijin Usaha Penjualan Berjenjang;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Penjualan Langsung Berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.
2. Barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
3. Produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
4. Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan atau produk jasa dengan sistem penjualan langsung yang terdaftar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Konsumen adalah pihak pemakai barang dan atau jasa, dan tidak untuk diperdagangkan.
6. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata, yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan atau produk jasa.
7. Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan.
8. *Ighra'* adalah daya tari luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan.
9. *Money Game* adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran Mitra Usaha yang baru/bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamufase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.
10. *Excessive mark-up* adalah batas marjin laba yang berlebihan yang dikaitkan dengan hal-hal lain di luar biaya.
11. *Member get member* adalah strategi perekrutan keanggotaan baru PLB yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya.
12. Mitra usaha/*stockist* adalah pengecer/retailer yang menjual/memasarkan produk-produk penjualan langsung.

Kedua

: Ketentuan Hukum

Praktik PLBS wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa;
2. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram;
3. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, *maksiat*;
4. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (*excessive mark-up*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;

5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;
6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;
7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'*.
9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;
10. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain;
11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut;
12. Tidak melakukan kegiatan *money game*.

Ketiga

: Ketentuan Akad

Akad-akad yang dapat digunakan dalam PLBS adalah:

1. Akad Bai'/Murabahah merujuk kepada substansi Fatwa No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah;
2. Akad Wakalah bil Ujrah merujuk kepada substansi Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;
3. Akad Ju'alah merujuk kepada substansi Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah;
4. Akad Ijarah merujuk kepada substansi Fatwa No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
5. Akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah setelah dikeluarkan fatwa oleh DSN-MUI.

Keempat

: Ketentuan Penutup


1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Sya'ban 1430 H
25 Juli 2009 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris



DRS. H.M. ICHWAN SAM

F. Marketing Plan PT. VSI



RENCANA BISNIS/PEMASARAN (Marketing Plan Versi 2017.02)


PT. Veritra Sentosa Internasional (**Treni**) adalah perusahaan yang memasarkan "Lisensi" penggunaan jasa aplikasi bernama "**PayTren**" yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam pembayaran. Produk PayTren dipasarkan dengan metode jaringan pemasaran yang dikembangkan melalui kerjasama kemitraan atau mitra usaha, metode pemasaran tersebut juga dikenal dengan istilah *Direct Selling* atau penjualan langsung (rujukan definisi : Permendag 32/M-DAG/PER/8/2008, Ketentuan Umum, Bab I, Pasal 1 ayat 1).

Aplikasi **PayTren** dapat digunakan pada semua jenis *Smartphone* khususnya Android dan iOS untuk dapat melakukan transaksi dan/atau pembayaran yang hanya berlaku di lingkungan komunitas *treniPayTren*.

MODEL KEMITRAAN

PT. Veritra Sentosa Internasional (treni) menawarkan model kemitraan sebagai berikut:

- Pengguna Lisensi Terbatas
- Pengguna Lisensi Penuh
- Pebisnis



Note :

Flow ada di Majalah edisi VIII 2017 hal 53

HEAD OFFICE

PT. Veritra Sentosa Internasional
The Suites Metro Blok E5 - E7
Jln. Soekarno Hatta No. 693
RT.006 / RW.06 Kelurahan Jatisari
Kecamatan Buah Batu Bandung 40286

Phone : +62 22 7351 5100
Email : care@paytren.co.id
Website : www.paytren.co.id
: www.treni.co.id



Layanan Pengaduan 24 jam
(Complaint Services 24 Hours)
+62 811 2107 888

KEWAJIBAN PENGGUNA LISENSI TERBATAS

- a. Memiliki nomor *handphone/mobile phone* dan *email* yang valid
- b. Memiliki *smartphone* dengan minimal menggunakan sistem operasi (OS) *Ice Cream Sandwich* untuk Android, atau minimal iOS 10 untuk iPhone 5 keatas dan iPad
- c. Mengunduh aplikasi PayTren melalui *Play Store* atau *App Store*
- d. Mengisi data pribadi secara lengkap dan jelas berdasarkan KTP/Paspor yang masih berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai petunjuk di dalam aplikasi PayTren hingga mendapatkan ID, *Password*, dan PIN.
- e. ID, *Password* dan PIN sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pengguna
- f. Melakukan pembelian lisensi terbatas sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai petunjuk yang ada di dalam aplikasi
- g. Dikenakan biaya pemeliharaan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) per bulan (dipotong otomatis dari sisa *top up deposit*) apabila pengguna tidak melakukan transaksi minimal 1 (satu) kali dalam bulan berjalan.
- h. Tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

HAK PENGGUNA LISENSI TERBATAS

1. Mendapatkan ID, *Password*, dan PIN transaksi.
2. Memperoleh *top up deposit* senilai Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) bagi pengguna yang sudah melakukan pembayaran.
3. Dapat menjalankan fitur dengan fungsi terbatas, yaitu hanya transaksi pembelian pulsa pra bayar, *voucher game* dan sedekah.
4. Mendapatkan *cashback* dari transaksi pribadi selama 10 (sepuluh) hari sejak aktif sebagai pengguna.
5. Mendapatkan hak akses ke www.mytreni.com untuk melihat log/riwayat transaksi/*top up deposit*, dan daftar harga.
6. Mengisi *top up deposit* maksimal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dengan maksimal *top up deposit* mengendap Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
7. Memperoleh panduan pengguna dan tutorial yang dikirim melalui email.
8. Lisensi berlaku selamanya.

HEAD OFFICE

PT. Veritra Sentosa Internasional
The Suites Metro Blok E5 - E7
Jln. Soekarno Hatta No. 693
RT.006 / RW.06 Kelurahan Jatisari
Kecamatan Buah Batu Bandung 40286

Phone : +62 22 7351 5100
Email : care@paytren.co.id
Website : www.paytren.co.id
: www.treni.co.id



Layanan Pengaduan 24 Jam
(Complaint Services 24 Hours)
+62 811 2107 888

KEWAJIBAN PENGGUNA LISENSI PENUH/LISENSI PEBISNIS

- a. Memiliki nomor *Handphone/Mobile phone* dan email yang valid.
- b. Memiliki *Smartphone* dengan minimal menggunakan sistem operasi (OS) *Ice Cream Sandwich* untuk Android, atau minimal iOS 10 untuk iPhone 5 keatas dan iPad.
- c. Mengunduh aplikasi PayTren melalui *Play Store* atau *App Store*.
- d. Mengisi data pribadi secara lengkap dan jelas berdasarkan KTP/Paspor yang masih berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai petunjuk di dalam aplikasi PayTren hingga mendapatkan ID, *Password*, dan PIN.
- e. ID, *Password* dan PIN sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pengguna.
- f. Melakukan pembelian lisensi penuh sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai petunjuk untuk pengguna lisensi penuh yang baru, atau Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pengguna *upgrade* dari pengguna terbatas.
- g. Harga lisensi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan perusahaan dan harga lisensi dapat dilihat di www.treni.co.id.
- h. Dikenakan biaya pemeliharaan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) per bulan (dipotong otomatis dari sisa *top up deposit*) apabila pengguna tidak melakukan transaksi minimal 1 (satu) kali dalam bulan berjalan.
- i. Wajib melakukan verifikasi Identitas dengan cara mengunggah (upload) Identitas melalui fitur verifikasi ID dalam aplikasi PayTren atau web resmi perusahaan berupa scan/foto berwarna KTP/Passport yang masih berlaku.
 - Bagi Pengguna lisensi penuh berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun wajib melampirkan foto/scan KK/Akta Lahir yang sah dan masih berlaku.
 - Wajib mengunggah (upload) foto diri sendiri yang sedang memegang KTP/Paspor dengan keterangan tambahan "VERIFIKASI KTP PAYTREN" serta tanda tangan untuk diverifikasi oleh perusahaan yang dilakukan melalui fitur verifikasi ID dalam aplikasi PayTren atau web resmi perusahaan.

HEAD OFFICE

PT. Veritra Sentosa Internasional
The Suites Metro Blok E5 - E7
Jln. Soekarno Hatta No. 693
RT.006 / RW.06 Kelurahan Jatisari
Kecamatan Buah Batu Bandung 40286

Phone : +62 22 7351 5100
Email : care@paytren.co.id
Website : www.paytren.co.id
: www.treni.co.id



Layanan Pengaduan 24 Jam
(Complaint Services 24 Hours)
+62 811 2107 888

- j. Mengisi data rekening bank yang pengisiannya wajib sesuai dengan nama pada profil pribadi.
 - Pengguna yang menggunakan data bank milik orang lain atau tidak sesuai dengan nama yang digunakan pada saat pendaftaran maka wajib menyertakan surat kuasa asli bermaterai dari pemilik nomor rekening yang menerangkan dengan jelas persetujuan penggunaan rekening tersebut dan dilampirkan dengan fotocopy KTP/Passpor pemilik rekening yang masih berlaku.
- k. Tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

HAK PENGGUNA LISENSI PENUH

1. Mendapatkan ID Pengguna PayTren, *Password*, dan PIN Transaksi
2. Memperoleh *top up deposit* senilai Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) bagi pengguna penuh baru.
3. Dapat menjalankan seluruh fitur yang ada pada aplikasi PayTren.
4. Mendapatkan *cashback* dari transaksi sesuai aturan yang berlaku di perusahaan.
5. Mendapatkan hak akses ke www.mytreni.com untuk melihat log/riwayat transaksi atau *top up deposit*, dan daftar harga.
6. Maksimal lisensi yang dapat dimiliki adalah 31 (tiga puluh satu) lisensi.
7. Jumlah lisensi yang dimiliki akan mempengaruhi besaran *top up deposit* dan transaksi perbulan yang dapat dilakukan oleh pengguna
 - Maksimal *top up deposit* mengendap adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lisensi apabila status penggunaan belum terverifikasi dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per lisensi apabila status penggunaan sudah terverifikasi.
 - Maksimal transaksi per bulan adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) Lisensi, setiap penambahan lisensi akan meningkatkan batasan maksimal transaksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga maksimal transaksi (jual/beli/pembayaran) dengan 31 (tiga puluh satu) Lisensi menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

HEAD OFFICE

PT. Veritra Sentosa Internasional
The Suites Metro Blok E5 - E7
Jln. Soekarno Hatta No. 693
RT.006 / RW.06 Kelurahan Jatisari
Kecamatan Buah Batu Bandung 40286

Phone : +62 22 7351 5100
Email : care@paytren.co.id
Website : www.paytren.co.id
: www.treni.co.id



Layanan Pengaduan 24 Jam
(Complaint Services 24 Hours)
+62 811 2107 888

8. Mendapat Poin/Nilai Promo Perdana (NP2) sesuai dengan jumlah lisensi yang dibeli saat diaktifkan dan dapat ditukarkan dengan produk promo dengan masa berlaku seperti yang tercantum di website resmi perusahaan www.treni.co.id.
9. Memperoleh panduan pengguna dan tutorial yang dikirim melalui email.
10. Lisensi berlaku selama 5 (lima) tahun dengan biaya perpanjangan lisensi pebisnis sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) tahun.

HAK PEBISNIS

1. Mendapatkan *cashback* transaksi pribadi dan *cashback* dari perusahaan apabila komunitas bisnisnya bertransaksi (memberikan keuntungan kepada perusahaan).
2. Berpeluang mendapatkan komisi/bagi hasil/promo dari perusahaan dengan cara membantu perusahaan dengan menjual/mempromosikan aplikasi PayTren kepada calon pengguna terkait dengan pengembangan komunitas pebisnisnya.
3. Mendapatkan komisi/jasa pendampingan/assistensi dari perusahaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila berhasil membantu pengguna lisensi terbatas bertransaksi pada transaksi pertama hingga sukses pada hari yang sama dengan proses pengaktifan.
4. Mendapat Poin/Nilai Promo Perdana (NP2) sesuai dengan jumlah lisensi yang dibeli (saat aktivasi) dan dapat ditukarkan dengan produk promo atau setara yang tercantum di website resmi perusahaan www.treni.co.id. Tidak mendapatkan komisi/bagi hasil dari penambahan lisensi pribadi kecuali *cashback*/promo ujah/hadiah yang besarnya ditentukan berdasarkan kemampuan perusahaan.
5. Kepenggunaan dapat diwariskan sesuai perundangan yang berlaku di Indonesia.

HEAD OFFICE

PT. Veritra Sentosa Internasional
The Suites Metro Blok ES - E7
Jln. Soekarno Hatta No. 693
RT.006 / RW.06 Kelurahan Jatisari
Kecamatan Buah Batu Bandung 40286

Phone : +62 22 7351 5100
Email : care@paytren.co.id
Website : www.paytren.co.id
: www.treni.co.id



Layanan Pengaduan 24 Jam
(Complaint Services 24 Hours)
+62 811 2107 888

KEWAJIBAN PEBISNIS

- a. Sudah menjadi Pengguna lisensi penuh.
- b. Tidak diperbolehkan memiliki lebih dari 1 (satu) ID.
- c. Mempelajari rencana bisnis/pemasaran dan produk perusahaan baik secara mandiri maupun mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan perusahaan serta mengikuti seluruh perkembangan dan perubahan dari perusahaan melalui pebisnis pendahulunya (masih dalam 1 (satu) jalur dari struktur organisasi/jaringannya) atau melalui situs/media sosial resmi milik Perusahaan seperti: www.paytren.co.id, www.treni.co.id, PayTren Official (fb/twitter), dan lain lain.
- d. Wajib melakukan (bisa bertahap dan tanpa batas waktu):
 - Menjual Lisensi Penuh secara pribadi kepada minimal (dua) orang dan sekaligus melakukan pembinaan hingga kedua orang tersebut menjadi pebisnis yang memenuhi syarat dan mampu menggunakan aplikasi PayTren
 - Membentuk 2 (dua) grup komunitas pebisnis langsung di bawah struktur organisasi/jaringannya baik secara mandiri ataupun dibantu oleh pebisnis pendahulunya (masih dalam 1 (satu) jalur dari struktur organisasi/jaringannya)
- e. Dalam rangka pengembangan komunitas pebisnisnya, wajib:
 - Melakukan koordinasi dengan pebisnis dimana akan ditempatkan secara langsung pebisnis baru di bawahnya.
 - Menginformasikan kepada pebisnis baru apabila ditempatkan selain dalam 1 (satu) jalur di bawah struktur organisasi/jaringannya.
- Wajib melakukan transaksi minimal 1 (satu) kali setiap bulan di luar ketentuan tambahan yang terkait dengan program/promo yang dikeluarkan perusahaan.

HEAD OFFICE

PT. Veritra Sentosa Internasional
The Suites Metro Blok E5 - E7
Jln. Soekarno Hatta No. 693
RT.006 / RW.06 Kelurahan Jatisari
Kecamatan Buah Batu Bandung 40286

Phone : +62 22 7351 5100
Email : care@paytren.co.id
Website : www.paytren.co.id
: www.treni.co.id



Layanan Pengaduan 24 Jam
(Complaint Services 24 Hours)
+62 811 2107 888



PAKET LISENSI

Perusahaan menawarkan beberapa pilihan paket lisensi sesuai dengan kebutuhan, yaitu:

NO	MODEL LISENSI	PAKET LISENSI	HARGA (Rp)	NILAI PROMO PERDANA (NP2)
1	Lisensi Pengguna Terbatas	KP25	25.000,-	-
2	Lisensi Pengguna Penuh dan/atau Lisensi Pebisnis	Basic	350.000,-	Lihat tabel NP2 atau di www.treni.co.id
3	Upgrade Lisensi Titanium *)		9.750.000,-	Lihat tabel NP2 atau di www.treni.co.id

*) Hanya dapat diperoleh dengan menggunakan Lisensi Basic terlebih dahulu.

NILAI PROMO PERDANA (NP2)

Perusahaan memberikan kepada mitra Nilai Promo Perdana (NP2) yang dapat ditukarkan dengan produk promo.

Promo ini dapat berubah sewaktu-waktu dan disesuaikan dengan kebijakan perusahaan yang dapat dilihat melalui [website www.treni.co.id](http://www.treni.co.id).

Berikut ini adalah contoh tabel promo NP2 :

NO	NAMA PAKET	HARGA	NP2	PROMO CASHBACK	PROMO PERDANA	KETERANGAN
1	Upgrade Basic	Rp. 325.000,-	2	-	1 BTL HABSPRO	-
2	Basic	Rp. 350.000,-	2	Rp. 15.000,-	1 BTL HABSPRO	-
3	Upgrade Titanium	Rp. 9.750.000,-	62	PILIH SALAH SATU		Apabila sebelumnya telah menikmati klien NP2 maka wajib membayar biaya Rp. 25.000,- (samping dari deposit) untuk mendapatkan NP2 Titanium

NO	NAMA PAKET	HARGA	NP2	PROMO CASHBACK	PROMO PERDANA	KETERANGAN
A	DEPOSIT TRANSFER	Rp. 2.375.000,-		11 Btl Habpro + @1 Btl (Lampiran, Pulang Kampung, Rakas/Karokasan & Kopyaan)		PROMO CASHBACK DEPOSIT HARUS DOKLAIM MELALUI VIRTUAL OFFICE
B	DEPOSIT TRANSFER	Rp. 2.375.000,-		1 unit HP Android ATAG		PROMO CASHBACK DEPOSIT HARUS DOKLAIM MELALUI VIRTUAL OFFICE
C	DEPOSIT TRANSFER	Rp. 500.000,-		40 Quora Digital (E-PDN) & HENKOT EKUITI01H		PROMO CASHBACK DEPOSIT HARUS DOKLAIM MELALUI VIRTUAL OFFICE
D	BOOKING SEAT UMBIAH SENJALAI	Rp. 3,5 JUTA		11 Btl Habpro + @1 Btl (Lampiran, Pulang Kampung, Rakas/Karokasan & Kopyaan)		--
E	BOOKING SEAT UMBIAH SENJALAI	Rp. 3,5 JUTA		Pilih salah satu: 40 Quora Digital (E-PDN) ATAG 1 unit HP HENKOT03		--
F	HUBUNG	Rp. 3,5 JUTA		- Voucher DFT senilai 200k, - Voucher GDS (G-Minor-Quantum-Operasi) senilai 1jt, - Voucher Training Internet Marketing senilai 100k, - Menukik Senjai senilai 100k - Deposit transaksi senilai 200k		HARUS DOKLAIM MELALUI VIRTUAL OFFICE

HEAD OFFICE

PT. Veritra Sentosa Internasional
The Suites Metro Blok E5 - E7
Jln. Soekarno Hatta No. 693
RT.006 / RW.06 Kelurahan Jatisari
Kecamatan Buah Batu Bandung 40286

Phone : +62 22 7351 5100
Email : care@paytren.co.id
Website : www.paytren.co.id
: www.treni.co.id




Layanan Pengaduan 24 Jam
(Complaint Services 24 Hours)
+62 811 2107 888

BENEFIT PEBISNIS

1. Komisi Penjualan Langsung

Perusahaan akan memberikan komisi penjualan langsung kepada pebisnis yang berhasil menjual paket lisensi penuh sebesar Rp 75.000,- yang terbagi atas 60% tunai dan 40% *top up* deposit.



2. Komisi Leadership

Perusahaan akan memberikan komisi *leadership* sebesar Rp25.000,-^{*)} (yang terdiri atas 60% tunai dan 40% *top up* deposit) untuk setiap pertumbuhan 1 (satu) pebisnis baru pada masing-masing grup (maksimum 2 (dua) grup).

^{*)} dihitung berdasarkan index untuk menjaga maksimal payout sebesar 40% sesuai Permendag no. 32 Tahun 2008. Maksimum perhitungan untuk pertumbuhan masing masing grup adalah 12 pebisnis baru per hari.

Komisi ini didapatkan hanya apabila Mitra Pebisnis dinilai telah melakukan kewajiban pembinaan dan bimbingan berdasarkan sistem penilaian otomatis pada sistem Perusahaan.

3. Promo Komisi Pengembangan Penjualan Langsung

Perusahaan akan memberikan komisi pengembangan penjualan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per lisensi, apabila pebisnis yang direfrensikan berhasil menjual paket lisensi penuh (maksimum 10 turunan/generasi).

HEAD OFFICE

PT. Veritra Sentosa Internasional
The Suites Metro Blok E5 - E7
Jln. Soekarno Hatta No. 693
RT.006 / RW.06 Kelurahan Jatisari
Kecamatan Buah Batu Bandung 40286

Phone : +62 22 7351 5100
Email : care@paytren.co.id
Website : www.paytren.co.id
: www.treni.co.id



Layanan Pengaduan 24 Jam
(Complaint Services 24 Hours)
+62 811 2107 888


Tabel Simulasi

Generasi	Jenis Lisensi Yang Terjual	Komisi Dari Perusahaan (Rp.)
1	Basic	2.000,-
2	Titanium	60.000,-
3	Basic	2.000,-
4	Basic	2.000,-
5	Basic	2.000,-
6	Basic	2.000,-
7	Basic	2.000,-
8	Titanium	60.000,-
9	Basic	2.000,-
10	Basic	2.000,-

Komisi ini didapatkan hanya apabila Mitra Pebisnis dinilai telah melakukan kewajiban pembinaan dan bimbingan berdasarkan sistem penilaian otomatis pada sistem Perusahaan.

4. Komisi Pengembangan Komunitas

Perusahaan memberikan komisi pengembangan komunitas sebesar Rp. 1.000,- apabila pebisnis yang direferensikan (maksimal 10 turunan/generasi) berhasil mendapatkan komisi *leadership*.



Komisi ini didapatkan hanya apabila Mitra Pebisnis dinilai telah melakukan kewajiban pembinaan dan bimbingan berdasarkan sistem penilaian otomatis pada sistem Perusahaan.

HEAD OFFICE

PT. Veritra Sentosa Internasional
 The Suites Metro Blok E5 - E7
 Jln. Soekarno Hatta No. 693
 RT.006 / RW.06 Kelurahan Jatisari
 Kecamatan Buah Batu Bandung 40286

Phone : +62 22 7351 5100
Email : care@paytren.co.id
Website : www.paytren.co.id
 : www.treni.co.id



Layanan Pengaduan 24 Jam
 (Complaint Services 24 Hours)
+62 811 2107 888


5. Cashback Transaksi

Perusahaan membagikan persentase keuntungan berupa *cashback* yang diperoleh dari setiap transaksi pribadi (yang dilakukan pengguna maupun pebisnis) dan transaksi grup (khusus pebisnis)

Cashback ini dapat diperoleh apabila mitra pengguna atau pebisnis tersebut melakukan transaksi pribadi minimal 1x/bulan.

Cashback ini didapatkan hanya apabila Mitra Pebisnis dinilai telah melakukan kewajiban pembinaan dan bimbingan berdasarkan sistem penilaian otomatis pada sistem Perusahaan, kecuali *cashback* pribadi.

Keterangan : Yang dimaksud dengan grup disini adalah mitra pebisnis yang direferensikan hingga maksimal 10 turunan/generasi dengan sistem *pass up/compress* (contoh: jika ada turunan ke-3 tidak melakukan transaksi maka turunan ke-4 akan dihitung sebagai turunan ke-3, dst hingga maksimal 10 turunan)



Cashback dihitung per hari dari tanggal 1 (satu) sampai akhir bulan dan dibayarkan tanggal 15 pada bulan berikutnya. Contoh perhitungan persentase *cashback* dapat dilihat di www.treni.co.id.

Promo Hadiah (*Reward*) 2017

Promo ini berlaku bagi pebisnis dimana 2 (dua) grup pebisnis yang terbentuk masing-masing mencapai target omset yang ditentukan perusahaan.

Promo hadiah (*reward*) ini dapat berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

HEAD OFFICE

PT. Veritra Sentosa Internasional
The Suites Metro Blok E5 - E7
Jln. Soekarno Hatta No. 693
RT.006 / RW.06 Kelurahan Jatisari
Kecamatan Buah Batu Bandung 40286

Phone : +62 22 7351 5100
Email : care@paytren.co.id
Website : www.paytren.co.id
: www.treni.co.id



Layanan Pengaduan 24 Jam
(Complaint Services 24 Hours)
+62 811 2107 888



Contoh Promo Hadiah (Reward)

PayTren		PAYTREN REWARD 4.0	
PERINGKAT		PUNTS	HADIAH
STAR		1,485	Tukar poin di DUL/NUJUDU atau tukar dengan Samsung AHD0VAX A di Perusahaan
0.000 Group KRTI Rp. 32.500.000,-	0.000 Group Kanan Rp. 32.500.000,-		
BRONZE		5,940	TRIP TO SINGAPORE (tukar di Perusahaan)
0.000 Group KRTI Rp. 162.500.000,-	0.000 Group Kanan Rp. 162.500.000,-		
JUNIOR SILVER		44,550	Tukar poin di DUL/NUJUDU atau tukar dengan HONDA BEAT di Perusahaan
0.000 Group KRTI Rp. 1.137.500.000,-	0.000 Group Kanan Rp. 1.137.500.000,-		
SILVER		66,825	UMRAH (tukar di Perusahaan)
0.000 Group KRTI Rp. 2.000.000.000,-	0.000 Group Kanan Rp. 2.000.000.000,-		
GOLD		252,450	Tukar poin di DUL/NUJUDU atau tukar HONDA BEAT SATYA di Perusahaan
0.000 Group KRTI Rp. 8.125.000.000,-	0.000 Group Kanan Rp. 8.125.000.000,-		
EMERALD		1,113,750	Tukar poin di BFL ANJACI atau tukar dengan VISUALISH MAJERO di Perusahaan
0.000 Group KRTI Rp. 32.500.000.000,-	0.000 Group Kanan Rp. 32.500.000.000,-		
DIAMOND		2,227,500	Tukar poin di BFL ANJACI atau tukar dengan BMW 1 SERIES di Perusahaan
0.000 Group KRTI Rp. 81.250.000.000,-	0.000 Group Kanan Rp. 81.250.000.000,-		
AMBASSADOR		3,712,500	Tukar poin di BFL ANJACI atau tukar dengan APARTIMENI di Perusahaan
0.000 Group KRTI Rp. 162.500.000.000,-	0.000 Group Kanan Rp. 162.500.000.000,-		
CROWN AMBASSADOR		7,425,000	Tukar poin di BFL ANJACI atau tukar dengan HUMAH di Perusahaan
0.000 Group KRTI Rp. 325.000.000.000,-	0.000 Group Kanan Rp. 325.000.000.000,-		

HEAD OFFICE

PT. Veritra Sentosa Internasional
The Suites Metro Blok E5 - E7
Jln. Soekarno Hatta No. 693
RT.006 / RW.06 Kelurahan Jatisari
Kecamatan Buah Batu Bandung 40286

Phone : +62 22 7351 5100
Email : care@paytren.co.id
Website : www.paytren.co.id
: www.treni.co.id



Layanan Pengaduan 24 Jam
(Complaint Services 24 Hours)
+62 811 2107 888



Promo Hadiah (Reward) berlaku mulai 1 Februari 2017 samapai dengan 31 Desember 2017.

Syarat dan ketentuan Poin Unit Treni (PUT) :

1. PUT adalah reward dalam bentuk poin.
2. PUT hanya berlaku di PT Veritra Sentosa Internasional dan www.belanjaqu.co.id.
3. PUT hanya dapat digunakan oleh Mitra PayTren.
4. PUT tidak dapat dicairkan dengan uang.
5. PUT bisa ditukarkan ke *top up* deposit transaksi.
6. Nilai PUT bersifat promo yang dapat berubah sewaktu-waktu.
7. PUT hanya bisa didapatkan melalui Reward seperti yang dijelaskan dalam marketing plan perusahaan.
8. PUT dengan jumlah tertentu dapat ditukarkan dengan barang melalui www.belanjaqu.co.id.
9. Apabila PUT tidak ditukarkan maka akan terakumulasi dengan PUT yang didapat dari reward berikutnya.
10. Mitra dapat melakukan transfer PUT dengan Mitra lainnya melalui kesepakatan yang dibuat terpisah dan terlepas dari kebijakan Perusahaan.
11. PUT yang sudah dialokasikan untuk program Umrah "PayTren Merdeka" tidak dapat ditukarkan dengan barang.
12. Khusus untuk Silver Reward mendapatkan promo "Umrah" dengan nilai PUT yang telah ditentukan.
13. Khusus untuk Silver Reward dengan promo "Umrah" tidak berlaku akumulasi PUT dan transfer PUT antar Mitra.
14. Khusus untuk klaim Silver Reward dengan promo "Umrah" dapat dilakukan langsung dengan menghubungi Perusahaan.
15. Ketentuan mengenai poin-poin PUT diatas berlaku mulai 1 Februari 2017, maka setiap Mitra yang belum melakukan klaim reward sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 selambat-lambatnya pukul 23.59 WIB maka akan dikonversikan menjadi PUT.

Keterangan:

- Omset dihitung berdasarkan jumlah penjualan lisensi didalam grupnya.
- Promo Hadiah (*Reward*) tidak dapat diuangkan.
- Promo bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- Pajak Promo Hadiah (*Reward*) ditanggung oleh perusahaan.

HEAD OFFICE

PT. Veritra Sentosa Internasional
The Suites Metro Blok E5 - E7
Jln. Soekarno Hatta No. 693
RT.006 / RW.06 Kelurahan Jatisari
Kecamatan Buah Batu Bandung 40286

Phone : +62 22 7351 5100
Email : care@paytren.co.id
Website : www.paytren.co.id
: www.treni.co.id



Layanan Pengaduan 24 Jam
(Complaint Services 24 Hours)
+62 811 2107 888



PENTING !

1. Komisi dalam bentuk tunai akan ditransfer ke rekening Mitra setiap hari Jumat dengan nominal minimum Rp 150.000,- dikurangi biaya admin 10 %.
2. Komisi dalam bentuk *top up* deposit akan diterima Pebisnis setiap hari Jumat dengan nilai nominal minimum Rp 50.000,- dikurangi biaya admin 10 %.
3. Perhitungan Komisi (Lisensi) dimulai dari periode Senin s/d Minggu pk 23.59 WIB waktu server.

HEAD OFFICE

PT. Veritra Sentosa Internasional
The Suites Metro Blok E5 - E7
Jln. Soekarno Hatta No. 693
RT.006 / RW.06 Kelurahan Jatiasari
Kecamatan Buah Batu Bandung 40286

Phone : +62 22 7351 5100
Email : care@paytren.co.id
Website : www.paytren.co.id
: www.treni.co.id



Layanan Pengaduan 24 Jam
(Complaint Services 24 Hours)
+62 811 2107 888

G. Kode Etik Perusahaan

KODE ETIK MITRA

Kode Etik Mitra

LATAR BELAKANG

PT. Veritra Sentosa Internasional (*Treni*) yang selanjutnya disebut "Perusahaan" adalah Perseroan Terbatas yang memasarkan "Lisensi" penggunaan jasa aplikasi bernama "PayTren" yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam pembayaran. Produk PayTren dipasarkan dengan metode jaringan pemasaran yang dikembangkan melalui kerjasama kemitraan (*Direct Selling*) atau Penjualan Langsung.

Prinsip-prinsip usaha dari Perusahaan adalah kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan standar dari etika yang harus dijalankan penuh tanggung jawab dengan integritas tinggi, berdasarkan norma syariah, serta menghormati budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Perusahaan berprinsip agar dalam pengelolaan bisnis berbasis penjualan langsung bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga dikelola secara profesional, amanah, transparan, akuntabel, guna meningkatkan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan berlandaskan kepercayaan dan kejujuran.

Perilaku dan etika mitra selaku pelaku bisnis Perusahaan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan serta terhadap kredibilitas perusahaan untuk menghindari benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan informasi dan termasuk menjaga etika dan perilaku sesama mitra, yang apabila tidak diatur maka kemungkinan dapat merugikan mitra lainnya dan masyarakat. Kredibilitas Perusahaan dan kepercayaan masyarakat terhadap mitra sangat erat kaitannya dengan perilaku Perusahaan dalam berinteraksi dengan mitra. Pengelolaan Perusahaan selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif Perusahaan, baik terhadap mitra maupun kepada masyarakat.

Atas dasar pemikiran ini, maka Perusahaan melakukan penyusunan Kode Etik Mitra Perusahaan yang merupakan sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perusahaan dan etika mitra Perusahaan yang disusun untuk membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku seluruh "Mitra" sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.

Peraturan dan Kode Etik ini dibuat untuk Mitra yang telah mengikatkan dirinya sebagai Mitra Pebisnis. Tujuan peraturan dan kode etik mitra ini adalah agar setiap mitra selalu bertindak dengan etis, konsisten dan penuh integritas sesuai dengan prinsip Perusahaan dalam membangun kepercayaan dari masyarakat, selain itu juga kepatuhan Perusahaan/ Mitra terhadap peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku dengan berpedoman kepada norma syariah, serta rasa hormat terhadap tradisi dan budaya Indonesia yang mencerminkan bahwa praktik penjualan akurat, lengkap, berimbang dan memenuhi etika standar.

KODE ETIK MITRA

Dalam melakukan penyusunan “Peraturan dan Kode Etik Mitra” ini, Perusahaan selalu memperhatikan hukum dan ketentuan yang berlaku, visi, misi, tujuan dan nilai-nilai yang dianut oleh Perusahaan, praktek-praktek terbaik di internal maupun eksternal Perusahaan dan Peraturan Perusahaan. sebagai kebijakan yang bersifat dinamis, Kode Etik Mitra ini akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan usaha yang terjadi. Namun demikian, dalam setiap perubahannya Perusahaan tidak akan mengorbankan nilai – nilai yang telah ada demi keuntungan jangka pendek semata.

Dengan demikian “Peraturan dan Kode Etik Mitra” **PT VERITRA SENTOSA INTERNASIONAL** ini dibuat untuk wajib dipatuhi oleh setiap Mitra dalam menjalankan profesinya berdasarkan aturan dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

- 1) **PT VERITRA SENTOSA INTERNASIONAL** (Treni) yang selanjutnya disebut “**Perusahaan**” adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha perdagangan Lisensi dimana sistem pemasarannya dikembangkan melalui kerjasama kemitraan dengan menjalankan sistem penjualan langsung (Direct Selling).
- 2) **LISENSI** adalah izin, hak, dan pembatasan atas penggunaan perangkat lunak yang dalam hal ini adalah aplikasi PayTren yang dapat digunakan pada semua jenis *Smartphone* khususnya Android atau iOS agar dapat melakukan transaksi pembayaran seperti halnya ATM, Internet/ SMS/ Mobile Banking, PPOB (Payment Point Online Bank) yang hanya berlaku di lingkungan komunitas PayTren.
- 3) **JARINGAN** adalah pengembangan usaha melalui penyediaan, pemasaran dan mengkampanyekan serta penguasaan pasar yang dilakukan Mitra yang tersusun pada sistem Perusahaan.
- 4) **KOMUNITAS** adalah nama kumpulan atau kelompok yang terdiri dari mitra-mitra resmi Perusahaan yang dalam hal ini adalah komunitas Mitra PayTren.
- 5) **MITRA** adalah setiap orang atau badan hukum, yang telah bersedia dan sepakat, serta telah mengikatkan dirinya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun untuk mendaftarkan diri menjadi Mitra Usaha Perusahaan.
- 6) **MITRA PENGGUNA** adalah Mitra yang hanya memiliki hak pakai atau mengambil manfaat dari penggunaan **Lisensi Perusahaan** saja.

KODE ETIK MITRA

- 7) **MITRA PEBISNIS** adalah Mitra yang diberikan hak selain dari **Mitra Pengguna**, yaitu dapat turut serta menjual atau memasarkan Lisensi serta mengembangkan usaha **Perusahaan** berikut dengan mendapatkan benefit-benefitnya berupa komisi/ fee/ ujah/ reward/ cashback/ hadiah dll.
- 8) **MITRA AKTIF** adalah **Mitra Pebisnis** yang secara resmi masih dan atau telah terdaftar di **Perusahaan** serta dalam waktu 1 (satu) bulan melakukan minimal sekali (satu kali) transaksi pribadi (pembelian/pembayaran).
- 9) **MITRA UTAMA** adalah **Mitra Pebisnis** awal (pendahulu) atau disebut juga dengan mitra perintis yang merupakan Mitra Usaha turunan langsung dari **Perusahaan**.
- 10) **CALON MITRA** adalah pendaftar yang ingin menggunakan **Lisensi** dan akan menjadi Mitra.
- 11) **LEADER** adalah **Mitra Pebisnis** yang memiliki prestasi atau menjadi pemimpin dalam lingkup komunitasnya.
- 12) **MITRA 1** adalah **Mitra PayTren** yang menawarkan sistem kemitraan dari **Perusahaan** kepada masyarakat umum atau penjualan Lisensi kepada Calon Mitra langsung lainnya.
- 13) **DEPOSIT TRANSAKSI** adalah saldo yang dapat digunakan Mitra untuk melakukan transaksi pada aplikasi PayTren.
- 14) **KOMISI** adalah nilai yang diberikan Perusahaan kepada Mitra Pebisnis baik atas dasar penjualan lisensi baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok/ komunitas yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan lisensi.
- 15) **CASHBACK** adalah nilai yang diberikan Perusahaan kepada Mitra atas dasar pembelian pribadi dalam penggunaan aplikasi PayTren.
- 16) **NILAI PROMO PERDANA (NP2)** merupakan istilah yang digunakan untuk satuan nilai yang diberikan kepada setiap pembelian lisensi pertamakali dan menentukan promosi yang diberikan dalam periode tertentu dan tidak hangus sampai ditukarkan.
- 17) **REWARD** merupakan hadiah yang diberikan kepada setiap Mitra Pebisnis yang berhasil memenuhi target omzet penjualan yang ditentukan perusahaan sesuai dengan promo reward yang ada.
- 18) **AGENCY** adalah **Mitra Pebisnis** yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi perwakilan perusahaan dengan skala tertentu (Master, Regional/Sub Master, dan Mobile) dan telah mendapat persetujuan tertulis dari **Perusahaan** guna melayani penjualan **Lisensi Perusahaan** dan berbagai kepentingan Mitra lainnya dari **Perusahaan**.

KODE ETIK MITRA

Pasal 2 **Tujuan Kode Etik**

Tujuan Kode Etik Mitra Perusahaan sebagai berikut :

- 1) Sebagai pedoman dan panduan bagi para **Mitra** dalam menjalankan kegiatannya untuk melahirkan haknya dengan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan etika yang diatur oleh **Perusahaan** dalam Peraturan dan Kode Etik Mitra ini.
- 2) Menegaskan hubungan antara **Perusahaan** dengan para **Mitra** dimanapun berada.
- 3) Mengatur hubungan di antara para **Mitra**.
- 4) Melindungi dan menjaga kepentingan **Perusahaan** dan para **Mitra**.
- 5) Mengatur hubungan antar **Mitra** dengan Konsumen.

BAB II **Persyaratan dan Pendaftaran Menjadi Mitra** **Pasal 3**

- 1) Yang dapat menjadi **Mitra** adalah subjek hukum orang/ perseorangan, atau badan hukum perseroan, perkumpulan, atau badan usaha lainnya, diatur sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di NKRI.
- 2) Subjek hukum orang/perseorangan yang dimaksud ayat (1) dalam pasal ini adalah yang telah dinyatakan cakap hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Untuk menjadi **Mitra Pebisnis** harus melalui Mitra 1.
- 4) Untuk menjadi **Mitra Pebisnis**, Calon Mitra (Pendaftar) wajib mengisi dan melengkapi formulir yang disediakan oleh **Perusahaan** baik secara online (aplikasi/website resmi perusahaan) maupun offline. Formulir harus diisi dan dijawab dengan lengkap, jujur dan telah memahami serta menyetujui dengan jelas tentang "Peraturan dan Kode Etik Mitra Perusahaan", lalu ditandatangani/ disetujui oleh Calon Mitra dengan cara tidak dapat diwakilkan.
- 5) Calon Mitra yang telah mengisi, menyetujui/ menandatangani formulir baik secara online maupun offline, dianggap telah mengerti, serta sepakat untuk mematuhi peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ada, dan dengan demikian itu pula, bahwa segala kesepakatan dimaksud sudah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1313 dan pasal 1320 KUH Perdata. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam hal ini tidak terbatas dalam kode etik ini, namun mengikat pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang telah dikeluarkan oleh **Perusahaan**. Calon Mitra dianggap sah sebagai Mitra Pebisnis apabila telah mendapat jawaban baik secara tertulis maupun email ataupun pemberitahuan melalui media lain dari **Perusahaan**.

KODE ETIK MITRA

Pasal 4

- 1) Setiap Calon Mitra harus sudah memahami penggunaan Teknologi Gadget/ Smartphone/Handphone dan telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada saat melakukan pendaftaran. Setiap Calon Mitra yang ingin menjadi **Mitra Pebisnis** dikenakan biaya pendaftaran dan berhak mendapatkan 1 (satu) set terdiri dari Panduan Penggunaan/Usaha dan Peraturan dan Kode Etik Mitra berupa email yang bisa dicetak sendiri setelah Calon Mitra memberikan persetujuannya dengan "Peraturan dan Kode Etik Mitra" tersebut.
- 2) Nama **Mitra** harus sesuai dengan nama yang tercantum di bank untuk penerimaan komisi atau *cashback*.
- 3) Apabila nama **Mitra** berbeda dengan nama yang tercantum di data rekening bank, maka keseluruhan komisi dan *cashback* akan dikonversikan ke dalam bentuk deposit transaksi.
- 4) Apabila data **Mitra** tidak lengkap atau tidak sesuai, maka **Perusahaan** berhak untuk menunda pembayaran komisi ataupun *cashback*.

BAB III

Harga Lisensi, Tempat Penjualan dan Larangan

Pasal 5

- 1) Harga jual **Lisensi** ditentukan oleh **Perusahaan**, dan pembelian **Lisensi** dari **Perusahaan** atau tempat-tempat yang ditunjuk oleh **Perusahaan**, harus dengan pembayaran secara tunai/ transfer atau sesuai ketentuan **Perusahaan** disertai dengan bukti yang sesuai.
- 2) **Mitra Pebisnis** dilarang menjual **Lisensi** dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari harga yang telah ditentukan oleh **Perusahaan**.
- 3) **Mitra Pebisnis** tidak boleh menjual/ memajang/ mempromosikan **Produk** dari perusahaan lain yang menggunakan sistem Penjualan Langsung baik produk yang sama dan atau yang berbeda, tanpa persetujuan tertulis dari **Perusahaan**.

BAB IV

Berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku serta dengan memperhatikan Surat Ijin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) maka **Perusahaan** menerapkan:

KODE ETIK MITRA

Pasal 6 **Masa Tenggang**

Perusahaan memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon mitra untuk memutuskan menjadi mitra atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan (*starter kit*) yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula;

Pasal 7 **Jaminan Mutu**

Perusahaan akan melakukan penggantian **Lisensi** tanpa memotong biaya tertentu atau mengembalikan sesuai harga yang telah ditentukan tetapi terbatas hanya apabila **Lisensi** tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang bukan karena disengaja atau karena salah pemakaian atau penerapan dalam batas waktu pembelian 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 8 **Garansi Pembelian**

Perusahaan akan membeli kembali barang, bahan promosi (brosur, katalog, atau *leaflet*), dan alat bantu penjualan (*starter kit*) yang dalam kondisi layak jual dari harga pembelian awal mitra ke perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dan nilai setiap manfaat yang telah diterima oleh mitra berkaitan dengan pembelian barang tersebut, apabila mitra mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan.

Pasal 9 **Masa Berlaku Kemitraan**

- 1) Masa berlaku hubungan kemitraan antara Perusahaan dengan Mitra adalah selama 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- 2) Perpanjangan hubungan kemitraan hanya diakui apabila Mitra mengisi formulir yang telah disediakan oleh Perusahaan baik secara online maupun offline.
- 3) Dalam hal tidak dilakukan perpanjangan hubungan kemitraan, maka Perusahaan berhak mencabut hak **Mitra Pebisnis** setelah terlebih dahulu mengembalikan hak deposit yang melekat didalamnya.

KODE ETIK MITRA

BAB V Komunitas PayTren Pasal 10

Komunitas PayTren terdiri dari mitra-mitra Pebisnis yang masih terdaftar di **Perusahaan** yang berkomitmen untuk saling berbagi dan menjaga nama baik **Perusahaan** serta menyebarkan perilaku santun serta sikap saling menghargai satu dengan yang lain sesuai dengan kepatutan dan Peraturan dan Kode Etik Perusahaan dan Hukum yang berlaku.

BAB VI Peralihan Hak Kemitraan Pasal 11

Dalam hal terdapat peralihan hak kemitraan pada diri **Mitra** yang diakibatkan oleh kehendak **Mitra** sendiri atau karena **Mitra** meninggal dunia, atau oleh karena peraturan perundang-undangan, seperti; perwarisan (waris-mewaris), hibah, wasiat, dan lain sebagainya, maka terhadap Penerima Peralihan Hak Kemitraan tersebut melekat hak dan kewajiban **Mitra** sebelumnya secara mutatis mutandis dan selanjutnya Penerima Peralihan Hak Kemitraan tersebut harus menjalankan aktifitas selaku **Mitra** dengan beritikad baik yang taat serta patuh terhadap Peraturan dan Kode Etik Mitra ini.

BAB VII Pengunduran Diri Pasal 12

- 1) Seorang **Mitra Pebisnis** dapat mengajukan pengunduran diri sebagai **Mitra Pebisnis** dengan cara mengajukan Permohonan Pengunduran Diri kepada **Perusahaan** dengan diketahui secara tertulis oleh **Mitra 1**, dan selanjutnya **Perusahaan** melakukan proses persetujuan permohonan pengunduran diri tersebut, dan dalam hal ini **Perusahaan** berhak menentukan apakah pengunduran diri ini diterima atau ditolak.
- 2) Seorang **Mitra Pebisnis** yang telah mengundurkan diri dapat menjalin kemitraan menjadi **Mitra Pebisnis** kembali dengan **Perusahaan** minimal 1 (satu) bulan terhitung setelah pengunduran diri dari kemitraannya setelah disetujui secara tertulis oleh **Perusahaan**, dengan cara mendaftarkan diri sesuai dengan prosedur standar untuk menjadi **Mitra Pebisnis** baru di **Perusahaan**.
- 3) Dalam hal pengunduran diri **Mitra Pebisnis** telah disetujui oleh **Perusahaan** sesuai bunyi ayat (1) Pasal 10 ini, maka segala hak yang melekat di dalamnya akan dikembalikan sedangkan Lisensi dibekukan dan menjadi milik **Perusahaan** untuk digunakan sesuai dengan Visi Misi dan Tujuan **Perusahaan**.

BAB VIII **Putusnya Hubungan Kemitraan** **Pasal 13**

Seorang **Mitra Pebisnis** dapat dihentikan kemitraannya oleh **Perusahaan** apabila melanggar Peraturan dan Kode Etik Mitra atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan **Perusahaan** baik secara moral maupun materil atau dikarenakan persetujuan tertulis dari **Perusahaan** akibat permohonan pengunduran diri **Mitra** selaku **Mitra Pebisnis**.

BAB IX **Waris-mewaris Mitra** **Pasal 14**

- 1) Jika seorang **Mitra Pebisnis** meninggal dunia, maka kemitraannya tersebut dengan sendirinya dilimpahkan kepada ahli warisnya berdasarkan peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI.
- 2) Bagi **Mitra Pebisnis** yang sudah menikah, penerima peralihan hak dan kewajiban sebagai Pewaris Sah akibat meninggalnya seorang **Mitra Aktif** yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh **Perusahaan**, maka "Pasangan" wajib melakukan perubahan data kemitraan dengan cara mengajukan perubahan pasangan dimaksud dengan melampirkan dokumen dari ahli waris **Mitra Pebisnis** guna memperoleh persetujuan tertulis dari **Perusahaan**.
- 3) Bagi **Mitra Pebisnis** yang belum menikah atau sudah bercerai maka kemitraannya dapat diwariskan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan nama ahli waris yang tercantum dalam pendaftaran **Mitra** atau nama ahli waris pada Formulir perubahan data yang sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari **Perusahaan** atau berdasarkan Fatwa Waris berdasarkan Penetapan Pengadilan.
- 4) Jika ternyata penerima warisan telah menjadi **Mitra Pebisnis** di **Perusahaan**, maka yang bersangkutan wajib memilih kemitraan salah satu di antaranya, dimana yang satunya lagi dapat dihibahkan kepada ahli waris lainnya, atau kepada pihak lain dengan tidak menyimpangi peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB X **Sengketa Peralihan Mitra** **Pasal 15**

- 1) Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal perwarisan ini, maka **Perusahaan** akan mengikuti keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht van gewisde*). Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, kemitraan dapat

KODE ETIK MITRA

diambil alih sementara oleh **Perusahaan** sampai sengketa dimaksud telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht van gewisse*).

- 2) Jika seorang penerima warisan berumur di bawah 17 (tujuh belas) tahun atau menurut hukum dan peraturan perundang-undangan belum dewasa, maka **Perusahaan** berhak menunjuk seorang dari kerabat keluarga penerima warisan untuk menjadi walinya sampai yang bersangkutan berumur 17 (tujuh belas) tahun.
- 3) Apabila ternyata penerima warisan juga meninggal dunia, maka **Perusahaan** akan menunjuk ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di NKRI atau berdasarkan hasil musyawarah para ahli waris yang ada. Atas proses waris-mewaris dimaksud, maka keseluruhan akta-akta yang dibutuhkan untuk itu, akan dibuatkan di hadapan notaris yang ditunjuk oleh **Perusahaan** dimana segala biaya yang timbul karenanya dibebankan kepada Penerima Waris.
- 4) Dalam hal pewarisan kemitraan ini, maka segala hadiah dan fasilitas (seperti PIN, reward, hadiah promo, dan lain sebagainya) secara mutatis-mutandis berpindah kepada penerima waris, kecuali oleh karena Peraturan dan Undang Undang menyatakannya tidak dapat dipindahtangankan/ dilakukan peralihan.

BAB XI

Hak dan Kewajiban Mitra

Pasal 16

- 1) **Mitra Pebisnis** wajib mengikuti segala pelatihan yang diselenggarakan **Perusahaan** atau lintas komunitas sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 2) **Mitra Pebisnis** berhak mendapatkan Nilai Promo atau Poin dari pembelian Lisensi melalui Mitra 1.
- 3) **Mitra Pebisnis** berhak mendapatkan komisi, cashback dan reward yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan.
- 4) **Mitra Pebisnis** berhak mendapatkan fasilitas tools dari **Perusahaan**.
- 5) **Mitra Pebisnis** wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada **Mitra Pebisnis** baru dan atau **Mitra Pebisnis** yang berada dalam komunitasnya sesuai dengan standar Product & System Knowledge **Perusahaan**.
- 6) **Mitra** berhak membuat pengaduan atau laporan secara tertulis kepada **Perusahaan** terhadap adanya dugaan pelanggaran etika dan perilaku sesama **Mitra** yang diketahuinya dilarang atau tidak sesuai dengan Kode Etik Mitra ini guna menjaga standar etika **Mitra** pada **Perusahaan**.

KODE ETIK MITRA

- 7) Dalam hal Pengaduan atau Laporan **Mitra** sebagaimana dimaksud bunyi ayat (6) Pasal 14 ini, maka untuk menjaga hubungan keharmonisan antar sesama **Mitra** baik dalam komunitasnya atau di luar komunitasnya, maka **Perusahaan** diberi hak oleh setiap **Mitra** yang melakukan Pengaduan atau Laporan tertulis tersebut untuk merahasiakan Pengaduan atau Laporan tersebut kecuali oleh karena Peraturan Hukum dan Undang Undang yang berlaku memerintahkan atau menyatakan sebaliknya.

BAB XII

Kedudukan Mitra

Pasal 17

- 1) Kedudukan **Mitra** adalah berdiri sendiri, tidak mempunyai ikatan kerja dengan **Perusahaan** sebagaimana diuraikan pada bunyi Pasal 1 ayat (6) Peraturan dan Kode Etik Mitra tentang Ketentuan Umum di atas, sehingga **Mitra** dilarang bertindak untuk dan atas nama **Perusahaan**, mewakili **Perusahaan**, melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain atau mewakili seolah-olah dirinya adalah wakil dari **Perusahaan**.
- 2) **Mitra** adalah pihak yang berdiri sendiri, bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan usahanya dan merupakan mitra kerja **Perusahaan** diluar struktural **Perusahaan**. Karenanya, **Mitra** tidak memiliki hak apapun dari **Perusahaan** dan **Perusahaan** tidak memiliki kewajiban apapun terhadap **Mitra** sebagaimana layaknya diatur dalam adanya Hubungan Industrial Ketenagakerjaan atau hubungan antara atasan dan bawahan dalam hubungan ketenagakerjaan.
- 3) Semua **Produk Perusahaan** telah didaftarkan di instansi yang berwenang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "Dirjen KI") yang antara lain: merek cipta, seni gambar, metoda-metoda presentasi, paten, desain industri, rahasia dagang, dan brand milik **Perusahaan** lainnya, maka dengan demikian itu pula, atas hak eksklusif yang melekat dan dimiliki oleh **Perusahaan** tersebut menyatakan dengan tegas kepada seluruh **Mitra** baik **Mitra Pengguna** atau **Mitra Pebisnis**, atau pihak-pihak lainnya bahwa "dilarang menggunakan nama, seni gambar, lambang-lambang, alamat, potret, gambar-gambar, figur **Perusahaan**, hasil ciptaan, metoda-metoda presentasi, rekaman suara atau rekaman bunyi, atau hal-hal lainnya yang diatur berdasarkan Undang-undang tentang Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan lainnya".
- 4) Setiap pelanggaran terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki **Perusahaan** sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal 15 ini, akan dilakukan proses hukum baik pidana maupun perdata, guna kepentingan hukum **Perusahaan**.

BAB XIII Kode Etik Mitra Pasal 18

Dalam hal menjalankan usaha perdagangan, **Perusahaan** mengatur perilaku **Mitra** dengan pihak-pihak yang berafiliasi dengannya. Oleh karena itu, **Perusahaan** menetapkan Kode Etik **Mitra** guna mengatur perilaku **Mitra** di dalam menjalankan fungsinya. Adapun hal-hal yang diatur dalam Kode Etik **Mitra** selain dari hal-hal yang diatur pada Bab sebelumnya adalah sebagai berikut, bahwa:

- 1) **Mitra Pebisnis** wajib bertanggung jawab penuh atas berbagai aktifitasnya sesuai kode etik serta syarat dan ketentuan **Perusahaan**.
- 2) **Mitra** tidak diperbolehkan melakukan tindakan penggunaan nama **Perusahaan** untuk kepentingan dirinya sendiri yang dapat merugikan **Perusahaan** maupun pihak lain, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) **Mitra** wajib menjaga Fasilitas Tools yang diberikan perusahaan, khususnya **Mitra Pebisnis**. Segala bentuk upaya yang berakibat kerugian bagi pihak **Perusahaan** akan dikenakan sanksi tertentu berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) **Mitra** dilarang mengubah, merusak, mengurangi baik sebagian atau seluruhnya atas kemasan, stiker, seni gambar, lambang, bentuk, brosur-brosur, dan alat bantu usaha lainnya yang telah secara resmi ditetapkan oleh **Perusahaan**.
- 5) **Mitra Pebisnis** tidak diperbolehkan melakukan praktek penjualan yang menyesatkan, mengecoh atau tidak pantas.
- 6) **Mitra** dilarang menggunakan nama, desain, seni gambar, dan foto/gambar **Perusahaan** dan atau figur pada media promosi apapun, baik akun media sosial, domain, pamflet, brosur, dan media promosi lainnya yang memberikan kesan atau mencitrakan seolah-olah resmi dari **Perusahaan** dan atau figur yang ada pada **Perusahaan** untuk mencari/memperoleh Calon **Mitra** dan atau **Mitra Pebisnis** baru kecuali jika memperoleh ijin tertulis dari **Perusahaan**.
- 7) **Mitra** tidak dibenarkan menyatakan bahwa dia ataupun orang lain mempunyai hak monopoli penjualan atas suatu daerah/ wilayah tertentu, kecuali **Mitra** yang bersangkutan dapat membuktikan haknya, baik dikarenakan peraturan dan undang-undang yang berlaku maupun dikarenakan perjanjian.
- 8) Dalam melakukan aktivitas lisensinya (penjualan dan atau kegiatan pemasaran lisensi), **Mitra Pebisnis** sepakat untuk senantiasa menjaga nama baik **Perusahaan** maupun **Mitra** lain, dan dilarang melakukan tindakan mencela, menghina, mengancam **Perusahaan** maupun **Mitra** lain.
- 9) **Mitra Pebisnis** tidak diperkenankan untuk menjual/ menawarkan kepada **Mitra** lainnya, atau mengajak/ menyuruh **Mitra** lain untuk menjual/ menawarkan **Produk Perusahaan**

KODE ETIK MITRA

lain yang menerapkan sistem penjualan Multi Level Marketing atau Direct Selling dan sejenisnya.

- 10) **Mitra Pebisnis** yang berperingkat sebagai "star leader" dan peringkat di atasnya pada **Perusahaan** dilarang menjadi anggota Network Marketing yang berada di luar kepemilikan **Perusahaan**.
- 11) Setiap **Mitra Pebisnis** berhak mendapatkan Calon Mitra atau **Mitra Pebisnis** baru berdasarkan kemampuannya untuk pengembangan grupnya, dan disarankan untuk tetap mencari Calon Mitra atau **Mitra Pebisnis** baru untuk pengembangan grupnya.
- 12) **Mitra Pebisnis** diperbolehkan memasarkan **Lisensi** kepada Calon Mitra sepanjang Calon Mitra tersebut belum pernah dijelaskan sama sekali oleh Mitra lainnya terkecuali tidak dijelaskan secara berkesinambungan oleh Mitra yang lebih dahulu menjelaskan.
- 13) **Mitra Pebisnis** akan berusaha sebaik-baiknya dalam menjelaskan **Lisensi** milik **Perusahaan** dan memasarkan **Lisensi Perusahaan** dalam penggunaan **Aplikasi PayTren**.
- 14) **Mitra** dilarang mempromosikan **Lisensi** dengan menjelaskan sistem serta keuntungan secara berlebihan yang tidak sesuai dengan program **Perusahaan** dan diharuskan berfokus pada benefit yang bisa diperoleh dari penggunaan **Lisensi**.
- 15) **Mitra** dilarang memberikan iming-iming hadiah atau reward yang berlebihan sehingga mengabaikan informasi utama mengenai benefit **Lisensi**.
- 16) Dalam melakukan promosi **Mitra** dilarang menyebarkan atau memberikan informasi palsu yang tidak pernah dikeluarkan secara resmi oleh **Perusahaan**.
- 17) **Mitra** hanya diperbolehkan membeli **Lisensi Perusahaan** di Kantor Pusat, **Mitra** atau pada Agency yang telah ditunjuk **Perusahaan** secara resmi.

BAB XIV

Larangan Kemitraan Ganda

Pasal 19

- 1) Seorang **Mitra Pebisnis** hanya boleh memiliki satu ID kemitraan. Apabila seorang **Mitra** memiliki lebih dari satu ID kemitraan, baik dengan nama yang sama ataupun berbeda dengan identitas yang ada, maka yang dapat diakui adalah hanyalah kemitraannya terdahulu. Sedangkan yang baru akan segera dicabut (dibatalkan) tanpa adanya peringatan terlebih dahulu. Kecuali ID kemitraan yang bersangkutan telah tidak aktif, dan tidak melakukan aktivasi transaksi sama sekali dalam waktu 6 bulan.
- 2) Larangan Kemitraan Ganda ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Kode Etik ini dan berlaku surut. Apabila ada kemitraan ganda sebelum ketetapan ini diberlakukan maka akan

KODE ETIK MITRA

dilakukan penertiban Kemitraan Ganda oleh manajemen **Perusahaan** yang melibatkan **Mitra** dan **Leader** yang bersangkutan.

BAB XVI

Pelanggaran, Sanksi, dan Pengaduan

Pasal 20

- 1) Setiap **Mitra** yang melanggar ketentuan Peraturan dan Kode Etik Mitra yang berlaku di **Perusahaan** akan dikenakan sanksi antara lain :
 - a) Komisi/ cashback/ reward/ hadiah tidak akan diberikan.
 - b) Menonaktifkan fasilitas Hak Usaha dan pengembangan jaringan.
 - c) Mencabut kemitraannya (Pengakhiran Lisensi) setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 - d) Setiap **Mitra** yang kemitraannya telah dicabut (Pengakhiran Lisensi), diberlakukan ketentuan tidak akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk apapun.
- 2) Setiap **Mitra** ataupun pihak lain yang merasa dirugikan berhak mengadukan atau melaporkan segala tindakan **Mitra** yang menyimpang dari Peraturan dan Kode Etik **Mitra** kepada bagian Legal **Perusahaan** dengan melampirkan :
 - a) Data atau Identitas berupa nama atau Nomor ID **Mitra** atau identitas lainnya dari **Mitra** yang dianggap atau diduga telah melakukan Pelanggaran Peraturan dan Kode Etik Mitra.
 - b) Kronologis atau uraian singkat yang ditandatangani oleh Pelapor/ Pengadu, baik secara tertulis maupun berupa dokumen file video atau rekaman atau hal lain yang sifatnya tidak terbantahkan kebenarannya.
 - c) Lampiran bukti permulaan sekurang-kurangnya 1 bukti yang dapat berupa rekaman, bukti percakapan, gambar, video, atau lain sebagainya yang menunjang proses pemeriksaan.
- 3) Identitas diri Pelapor, baik berupa KTP maupun berupa ID Keanggotaan Mitra yang dikeluarkan **Perusahaan** sebagai Identitas Resmi yang apabila dikehendaki dapat dirahasiakan.
- 4) **Perusahaan** berhak sewaktu-waktu mengundang dan atau melakukan teguran (Somasi) terhadap **Mitra** yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan dan Kode Etik Mitra berdasarkan temuan atau informasi yang diperoleh **Perusahaan**.
- 5) Dalam hal **Mitra** sebagaimana dimaksud pada bunyi ayat (4) pasal ini tidak menghadiri undangan atau tidak mengindahkan teguran **Perusahaan**, maka **Perusahaan** diberi hak oleh karena Peraturan dan Kode Etik **Mitra** ini untuk mengeluarkan atau menonaktifkan fasilitas Hak Usaha **Mitra** tersebut dari Keanggotaan **Mitra** pada **Perusahaan**.
- 6) Dalam hal **Mitra** melakukan pelanggaran Kode Etik dan peraturan lainnya yang merugikan **Perusahaan**, baik kerugian secara langsung maupun tidak langsung, maka **Perusahaan** berhak sepenuhnya untuk memberikan sanksi berupa :

KODE ETIK MITRA

- a) Melakukan peninjauan kembali atas segala persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh **Perusahaan** terhadap **Mitra** tanpa pemberitahuan lebih dulu;
 - b) Membatalkan atau tidak menampilkan foto, nama ataupun semua hal yang berhubungan dengan **Mitra** bersangkutan di seluruh media komunikasi **Perusahaan** walaupun yang bersangkutan pernah atau bahkan dalam status **Leader** tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
 - c) Pemutusan hubungan kemitraan antara **Perusahaan** dengan **Mitra** bersangkutan secara tertulis tanpa ada kewajiban apapun.
- 7) Dalam hal **Mitra** yang dicabut kemitraannya berdasarkan keputusan **Perusahaan**, dapat melakukan pendaftaran kembali terhitung 30 hari kalender sejak kemitraannya dicabut, terkecuali jika dipertimbangkan bahwa pencabutan kemitraan dimaksud karena alasan yang tidak dapat ditoleransi maka **Perusahaan** berhak untuk menolak pendaftaran kembali **Mitra** yang telah dicabut hak kemitraannya tersebut.
- 8) Atas segala keputusan yang ditetapkan oleh **Perusahaan** sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, diambil berdasarkan masukan-masukan dari manajemen dan pertimbangan profesional baik dari institusi terkait, pengacara dan penasihat hukum **Perusahaan**, dan lain-lain yang dianggap perlu.

BAB XVII

Penutup

Pasal 21

- 1) **Perusahaan** melakukan penyusunan Kebijakan Peraturan dan Kode Etik **Mitra** merupakan sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis **Perusahaan** dan etika **Mitra Perusahaan** yang disusun untuk membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku seluruh **Mitra** sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya **Perusahaan** dalam mencapai visi dan misinya.
- 2) **Perusahaan** memiliki/ mempunyai hak mutlak untuk mengubah/ memperbaharui Peraturan dan Kode Etik berdasarkan kepatuhan terhadap Peraturan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku di NKRI dengan memperhatikan dan menyesuaikan perubahannya sesuai dengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai yang dianut **Perusahaan** dimana apabila dianggap perlu, tanpa perlu adanya persetujuan dari **Mitra** dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **Mitra**.
- 3) Sebagai kebijakan yang bersifat dinamis, Peraturan dan Kode Etik ini akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan usaha yang terjadi. Namun demikian, dalam setiap perubahannya **Perusahaan** tidak akan mengorbankan nilai-nilai yang telah ada demi keuntungan jangka pendek semata, karenanya seluruh ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan dan Kode Etik **Mitra** ini adalah merupakan persyaratan dan ketentuan mutlak sebagai **Mitra** pada **Perusahaan**.

KODE ETIK MITRA

- 4) Peraturan dan Kode Etik **Mitra** ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan mutlak yang harus disetujui terlebih dahulu pada pendaftaran, khususnya ketika menjadi **Mitra Pebisnis** baik secara offline maupun online.
- 5) **Perusahaan** berhak mengeluarkan peraturan dan kebijakan tambahan apabila ada permasalahan yang timbul di kemudian hari dan belum diatur dalam Peraturan dan Kode Etik **Mitra** yang berlaku.

Peraturan dan Kode Etik Mitra

Diperbaharui di : Bandung

Tanggal : 26 April 2017

PT. VERITRA SENTOSA INTERNASIONAL (TRENI)

HARI PRABOWO, S.E.

Direktur Utama

Ditembuskan kepada :

Yth. Direktur PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) Cq. Bp. Deddy Nordiawan
Yth. Komisaris Utama PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) Cq. Bp. Yusuf Mansur
Yth. Komisaris PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) Cq. Bp. Muhammad Syafii Antonio
Yth. Komisaris PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) Cq. Ny. Hj. Siti Maemunah
Yth. Komisaris PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) Cq. Ny. Sari Kumala
Yth. Ketua Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) Cq. Bp. Ir. Joko H. Komara
Yth. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Yth. Kepala HRD PT Veritra Sentosa Internasional (Treni)
Yth. Law Office MHSPartners & Co., selaku Corporate Lawyer PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) Cq. Marnaek Hasudungan Siagian, SH., MH.
Yth. Accounting Manager PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) Cq. Bp. Irwan Ismail
Arsip.

DENGAN DI BERLAKUKANNYA PERATURAN DAN KODE ETIK MITRA YANG BARU MAKA
PERATURAN DAN KODE ETIK MITRA YANG SEBELUMNYA DINYATAKAN TIDAK BERLAKU